



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:

i. UPTD

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dipimpin oleh sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - d. pengelolaan barang milik daerah/Negara lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan rencana kerja sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan urusan umum yang meliputi tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. melaksanakan urusan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pembukuan dan fungsinya;
 - d. mengkoordinasikan sub bagian umum dan kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi, membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga Dinas.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai Dinas;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, teguran, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan Dinas;
 - f. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kebersihan lingkungan kantor;
 - g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - i. mengumpulkan, mengelola, menyiapkan data kepegawaian Dinas;
 - j. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - k. melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai;
 - l. membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - n. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dan menghimpun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data statistik, penyebaran informasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi penyiapan dan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dinas sesuai dengan skala prioritas dan arahan pimpinan.
- (3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program bidang pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban dan laporan lingkup dinas lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - h. menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaksanakan dan menyimpan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- l. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan keuangan dan aset Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan rencana teknis, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan pengelolaan irigasi, pupuk dan pestisida serta pengelolaan dan pendayagunaan alat mesin pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - f. menyusun langkah-langkah kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian dengan berpedoman kepada rencana kegiatan unit kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi di lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana;
 - h. membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol kegiatan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Prasarana dan Sarana pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. menyusun rencana kerja pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan program dan urusan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. melakukan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida;
 - i. melakukan bimbingan terhadap penggunaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - j. melakukan pembinaan dan bimbingan pendayagunaan alat dan mesin pertanian;
 - k. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

- l. membantu menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan rencana teknis, pembinaan bimbingan teknis perbenihan, teknologi dan peningkatan produksi, pengembangan, perlindungan tanaman, sumber daya, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- h. menyusun langkah-langkah kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan berpedoman kepada rencana kegiatan unit kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk mengetahui permasalahan dan menentukan upaya pemecahan masalah;
- l. melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Daerah-Daerah kronis endemis terhadap serangan hama dan penyakit;

- s. melakukan peninjauan lapangan terhadap Daerah-Daerah serangan OPT berdasarkan laporan dari Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT);
- t. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- u. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. menyusun laporan pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan fasilitas promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- l. menyusun rencana kerja pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan program dan urusan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan kegiatan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melaksanakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melakukan bimbingan pengawasan penetapan standar unit pengolahan hasil, unit penyimpanan dan kemasan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melaksanakan penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- s. pemantauan harga pasar tanaman pangan dan hortikultura;
- t. menyusun data informasi harga dan pedoman kerja baik untuk kepentingan produsen maupun konsumen, pedagang serta untuk produksi dan harga sesuai dengan situasi dan perkembangan untuk kestabilan harga pasar oleh petani;

- u. melaksanakan pengelolaan perizinan dan rekomendasi usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- v. menyusun laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan rencana teknis, bimbingan teknis kegiatan budidaya perkebunan, pengembangan, perlindungan tanaman perkebunan, perbenihan, sumberdaya, perizinan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. menyusun langkah kegiatan bidang perkebunan dengan berpedoman kepada rencana kegiatan dan rencana kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membagi tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi lingkup Bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan bidang tugas serta permasalahannya;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi lingkup Bidang Perkebunan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengawasi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi lingkup Bidang Perkebunan agar dalam melaksanakan tugas tidak terjadi penyimpangan dan untuk mengetahui permasalahannya;
 - f. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman, produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan;

- g. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis perbenihan perkebunan;
- j. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pengendalian penggunaan pestisida.
- l. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- m. menyelenggarakan penanggulangan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan tugas pendayagunaan sumberdaya alam dan kelembagaan agribisnis dan klasifikasi perkebunan serta analisa usaha dan penyebaran informasi komoditi potensial;
- o. membuat laporan kegiatan bidang perkebunan sebagai pertanggungjawaban dan bahan penilaian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan .
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbenihan dan

Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melakukan penyiapan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan di bidang perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman di bidang perkebunan;
- j. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- n. melakukan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis produksi tanaman perkebunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Perkebunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi produksi tanaman perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran produksi tanaman perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi tanaman perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang produksi perkebunan;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan produksi tanaman perkebunan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan

Pemasaran Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bidang Perkebunan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. melakukan fasilitas promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - k. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - l. menyusun rencana kerja pengolahan dan pemasaran perkebunan sesuai dengan program dan urusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan pengolahan dan pemasaran perkebunan;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan kegiatan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- o. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemasaran hasil dan promosi komoditas tanaman perkebunan;
- q. melaksanakan penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- r. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemasaran hasil dan promosi komoditas perkebunan;
- s. melaksanakan pengawasan izin usaha tanaman perkebunan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan yang terkait dengan teknis pembibitan, budidaya dan pakan ternak;
 - b. perumusan kebijakan yang terkait dengan manajemen pengelolaan usaha peternakan, permodalan, pengolahan hasil, informasi, promosi dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - c. perumusan kebijakan yang terkait dengan pengembangan sentra komoditi peternakan, sumber daya manusia peternak, kelembagaan dan sarana dan prasarana peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pembibitan ternak;
 - b. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis budidaya ternak;

- c. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pakan ternak;
- d. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis manajemen pengelolaan usaha peternakan;
- e. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis permodalan;
- f. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengolahan hasil peternakan;
- g. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pemasaran hasil peternakan;
- h. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan sentra komoditi peternakan;
- i. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis peningkatan sumber daya manusia peternak;
- j. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penguatan kelembagaan peternakan;
- k. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana peternakan;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan kegiatan peningkatan produksi peternakan yang terkait dengan perbibitan, budidaya dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis yang terkait dengan perbibitan, budidaya dan pakan ternak; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran produksi peternakan;
- b. menyusun rencana teknis kegiatan produksi peternakan;
- c. menyiapkan pedoman, data dan bahan pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan;
- e. melaksanakan Pendistribusian N2 Cair, plastik *glove*, plastik *Sheet* dan sarana lainnya;
- f. melaksanakan penataan dan distribusi *frozen* semen;
- g. melaksanakan pendistribusian, melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada inseminator;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi inseminator;
- i. melaksanakan pemetaan penyebaran pejantan unggul;
- j. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis reproduksi;
- k. melaksanakan bimbingan manajemen pemeliharaan ternak;
- l. melaksanakan bimbingan manajemen pengelolaan kebun hijauan pakan ternak;
- m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengolahan pakan hijauan secara kimiawi, biologis dan mekanis;
- n. melaksanakan pengawasan dan pembinaan peredaran pakan jadi;
- o. pembuatan laporan terkait dengan produksi peternakan, pakan ternak dan pelaksanaan kegiatan lainnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Daya Saing Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan hasil, permodalan, pemasaran dan manajemen usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Daya Saing Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan daya saing peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis yang terkait dengan pengolahan hasil, pemasaran, permodalan dan manajemen usaha peternakan; dan

- c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan daya saing peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Daya Saing Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran peningkatan daya saing peternakan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data teknis peningkatan daya saing peternakan;
 - c. menyusun rencana kegiatan daya saing peternakan;
 - d. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan penguatan sumber daya manusia peternak;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan manajemen pengelolaan usaha peternakan;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknologi pengolahan hasil peternakan;
 - g. melaksanakan pengelolaan rekomendasi pengembangan usaha peternakan;
 - h. melaksanakan dan mengikuti kegiatan promosi hasil peternakan;
 - i. melaksanakan pendataan dan pengolahan data informasi pasar;
 - j. melaksanakan pengelolaan data ternak keluar masuk;
 - k. melaksanakan penataan pemasaran hasil peternakan;
 - l. melaksanakan bimbingan permodalan dan investasi usaha peternakan;
 - m. melaksanakan bimbingan dan pengelolaan *revolving* ternak;
 - n. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan peningkatan kelembagaan peternak;
 - o. membuat laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan peningkatan daya saing peternakan; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan kawasan peternakan meliputi sentra komoditi peternakan, peningkatan sumber daya manusia peternak, penguatan kelembagaan dan sarana prasarana peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis yang terkait dengan pengembangan kawasan peternakan meliputi sentra komoditi peternakan, peningkatan sumber daya manusia peternak, penguatan kelembagaan dan sarana parasarana peternakan; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan kawasan peternakan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data teknis pengembangan kawasan peternakan;
 - c. menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan peternakan;
 - d. melaksanakan kegiatan penataan sentra peternakan;
 - e. melaksanakan kegiatan penataan padang penggembalaan;
 - f. menyelenggarakan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - g. mengidentifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan peternak;
 - h. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan penguatan sumber daya manusia peternak;
 - i. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan peningkatan kelembagaan peternak;
 - j. melaksanakan pengadaan sarana dan parasarana peternakan;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan peralatan dan mesin peternakan;
 - l. membuat laporan kegiatan seksi pengembangan kawasan peternakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penyidikan, pengamatan, pencegahan serta pengendalian penyakit hewan; dan
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan;
 - b. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan pembinaan kesehatan hewan;
 - c. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - d. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - e. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. melaporkan pelaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kesehatan masyarakat veteriner;
menyusun rencana kegiatan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. melaksanakan pengawasan, pemantauan peredaran produksi hasil peternakan;
 - c. melaksanakan pengawasan, pemantauan kesehatan masyarakat veteriner dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemotongan hewan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan bimbingan untuk standarisasi usaha atau sertifikasi pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - f. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan hasil peternakan;
 - g. melaksanakan pengujian laboratorium hasil peternakan;
 - h. melaksanakan penyebaran informasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. melakukan pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terkait dengan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - b. menyusun rencana teknis kegiatan penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kesehatan hewan;
 - e. menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - f. melaksanakan pengambilan pengujian sampel hewan/ternak;
 - g. membuat laporan terkait dengan penyidikan dan pengamatan kesehatan hewan dan pelaksanaan kegiatan lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- pertanggungjawaban dan bahan penilaian;
- f. mengkonsultasikan kegiatan bidang penyuluhan dengan bidang-bidang yang terkait di lingkungan Dinas untuk memperoleh kesatuan pendapat dan langkah selanjutnya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan Balai Penyuluhan Pertanian;
 - h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan ketenagaan penyuluh pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi metode dan informasi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Metode dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem, manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan metode dan informasi penyuluhan pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan di tetapkan sebagai sub-koordinator oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat struktural yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dilantik yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 43) masih tetap berlaku.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,
ttd
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR ...49....


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, A

MISWITA MR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN


BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN



BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR